



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWEI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR ~~32~~ TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MOROWALI NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 21 ayat (4), Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Morowali tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0237);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR PENYELENGGARAAN
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tanggung jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah Komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam Pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah berkedudukan dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dan bertujuan mencari keuntungan atau laba.
3. Forum Pelaksana TSP adalah organisasi atau forum Komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis melaksanakan program TSP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggara TSP.
4. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Morowali.
5. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Morowali.
8. Perangkat Daerah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
TATA CARA PEMBENTUKAN
FORUM PELAKSANA TSP

Pasal 2

- (1) Pembentukan Forum Pelaksana TSP difasilitasi oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat yang dihadiri oleh wakil Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat.
- (3) Bupati menunjuk pimpinan rapat sebagai ketua Forum Pelaksana TSP

Pasal 3

Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Perusahaan, dan Masyarakat;
- b. menghimpun usulan program prioritas dan menyusunnya sebagai program TSP;
- c. mengkomunikasikan program TSP;
- d. mengeluarkan surat rekomendasi TSP dalam penyusunan kerjasama perusahaan untuk disinergikan dengan program prioritas pembangunan daerah;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Komposisi keanggotaan Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pengusaha; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan daerah;
 - b. Dinas sosial;
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah;
 - f. Bagian Hukum; dan
 - g. Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
- (3) Unsur pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pimpinan dari perusahaan.
- (4) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perwakilan masyarakat disekitar tempat Perusahaan.

- (5) Keanggotaan Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Forum TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
- a. pengarah;
 - b. pembina;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. bendahara;
 - g. anggota; dan
 - h. kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h paling sedikit di bidang:
- a. sosial;
 - b. ekonomi; dan
 - c. bina lingkungan.
- (3) Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Forum pelaksana TSP dibantu oleh sekretariat forum pelaksana TSP
- (2) Sekretariat Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan, Penelitian dan pembangunan daerah.
- (3) Sekretariat Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun program kerja Forum Pelaksana TSP;
 - b. mengumpulkan data program Pemerintah Daerah, program Perusahaan pelaksana TSP, dan penyusunan skala prioritas program;
 - c. mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data dan pengiriman laporan perkembangan program TSP;
 - d. menyelenggarakan teknis rapat, berita acara keputusan bersama, dan notulen rapat; dan
 - e. menyelenggarakan teknis administrasi, pembukuan, dan ketatausahaan.
- (4) Keanggotaan sekretariat Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

- (5) Sekretariat Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Bentuk Penghargaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan TSP.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam dan/atau sertifikat yang ditandatangani Bupati;
 - b. diinformasikan di media massa; dan/atau
 - c. pemberian kemudahan dan/atau fasilitas tertentu yang menjadi kewenangan daerah.

Bagian Kedua Tata Cara Penilaian

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberi penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) membentuk tim penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penilaian, penentuan nominasi, dan penetapan terhadap calon penerima penghargaan TSP.
- (3) Penilaian dan penentuan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara seleksi.
- (4) Keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari unsur:
 - a. wakil dari Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi; dan
 - c. swadaya masyarakat.
- (5) Keanggotaan Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi dan uji data lapangan di wilayah perusahaan pelaksanaan TSP;
- b. melakukan penilaian program TSP; dan
- c. membuat hasil laporan penilaian.

Pasal 10

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan cara:

- a. melakukan skor penilaian; dan
- b. melakukan perangkingan.

Bagian Ketiga Penominasian

Pasal 11

Kriteria Nominasi Perusahaan dalam program TSP meliputi:

- a. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- d. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
- e. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan
- g. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi.

Pasal 12

- (1) Persyaratan penominasian pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi:
 - a. memenuhi paling sedikit 5 (lima) kriteria nominasi sebagaimana dalam Pasal 10 paling; dan
 - b. lulus verifikasi penilaian dari Tim penilai.
- (2) Penentuan nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 13

- (1) Calon penerima penghargaan setelah dilakukan penilaian dan penominasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sejak penerima penghargaan di umumkan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Setiap Perusahaan harus memberikan laporan pelaksanaan TSP 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui Forum Pelaksana TSP.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. realisasi pelaksanaan TSP;
 - b. realisasi penggunaan biaya TSP;

- c. capaian kinerja pelaksanaan TSP;
 - d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - e. rencana tindak lanjut.
- (3) Laporan pelaksanaan TSP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

Pasal 15

- (1) Perusahaan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepada Forum Pelaksana TSP paling lambat 30 November tahun berkenaan.
- (2) Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi terhadap laporan.

Pasal 16

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disampaikan oleh ketua Forum Pelaksana TSP kepada Bupati dalam waktu paling lambat 31 Desember tahun berkenaan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 22 November 2022
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

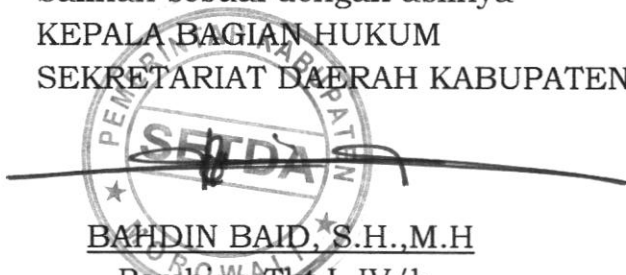
Diundangkan di Bungku
pada tanggal 23 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR: 032

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005